

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN ATAS AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**


**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Oleh :  
Hendi Firlandy**

**NPM :  
41151015140201**

**Di bawah bimbingan :  
Atang Hidayat, S.H., M.H**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2016**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendi Firlandy  
NPM : 41151015140202  
Jenis Penulisan : Skripsi  
Judul : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN ATAS AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Menyatakan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Menyatakan,

Hendi Firlandy

## **ABSTRAK**

Kedudukan hukum seseorang sebagai penyanggah hak dan kewajiban dimulai sejak berada di dalam kandungan sampai meninggal. Akte kelahiran merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh badan atau instansi terkait yang diberikan kewenangan untuk membuatnya. Tindak pidana pemalsuan akta kelahiran diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Adapun Permasalahannya adalah: Bagaimanakah pelaksanaan penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan akta kelahiran dan bagaimanakah upaya mencegah tindak pidana pemalsuan akta kelahiran.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian pendekatan yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Dengan menganalisa mengenai tindak pidana pemalsuan akta kelahiran berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Hasil penelitian pada kasus pemalsuan akta kelahiran aturan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak dipergunakan. Dilihat dari isi pasal mengenai tindak pemalsuan akta kelahiran pada Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan selain hukuman pidana terdapat juga hukuman denda sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pelakunya hanya dikenakan pidana saja. Upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan akta kelahiran dapat diterapkan Tindakan Preventif dengan cara engaman pada kertas akta kelahiran, sosialisasi pada masyarakat mengenai proses pembuatan akta kelahiran dan perbaikan sistem administrasi dan pengawasan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tindakan represif dengan cara upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan pemalsuan akta kelahiran yang dilakukan. Serta Hakim wajib memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta kelahiran sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN ATAS AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”** dapat dirampungkan, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di lingkungan Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Atang Hidayat, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing, dengan ketulusan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses bimbingan hingga penulisan Tugas Akhir ini dapat selesai.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Segenap Dosen, Asisten Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis sejak awal sampai akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Seluruh Staf Bagian Akademik, seluruh Staf Bagian Administrasi, Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang selalu setia melayani dan membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

12. Rekan senasib seperjuangan Aljunalliadi, S.E dan Yudhi Dharmawan,  
S.E terimakasih atas kebersamaannya.

13. Dan semua pihak yang tidak disebut namanya telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Sebagai rasa syukur kepada Allah S.W.T, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Ana Supriatna (Alm), Ibunda Sumartini (Alm), Kakak, Adik, Istri tercinta Novitha Sariwulan, Anak-anakku Athar Hamizan Firlandy dan Adyatma Subaga Firlandy yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Universitas Langlangbuana Bandung.

Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bandung, September 2016

Penulis,

Hendi Firlandy

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN.....</b>	<b>22</b>
A. Tindak Pidana .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	29
B. Tindak Pidana Pemalsuan .....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan.....	34
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan .....	36
3. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	37

4. Jenis-Jenis Pemalsuan Surat .....	40
C. Pengertian Akta .....	41
1. Pengertian Akta dan Macam-macam Akta .....	41
2. Fungsi Akta.....	47
3. Pengertian Akta Kelahiran.....	48
<b>BAB III : PROSEDUR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DAN</b>	
<b>    CONTOH KASUS PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN.....</b>	<b>52</b>
A. Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran.....	52
B. Contoh Kasus Pemalsuan Akta Kelahiran pada Pengadilan                      Negeri                      Cibinong Nomor.256/Pid.B/2013/PN.Cbi .....	54
C. Contoh Kasus Pemalsuan Akta Kelahiran pada Pengadilan                      Negeri                      Klaten Nomor.120/Pid.B/2014/PN.Kln.....	57
<b>BAB IV : TINDAK PIDANA PEMALSUAN ATAS AKTA</b>	
<b>    KELAHIRAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-</b>	
<b>    UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGGAN DENGAN</b>	
<b>    UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006</b>	
<b>    TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....</b>	<b>60</b>
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap pemalsuan akta kelahiran .....	60
B. Upaya Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kelahiran.....	64



<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

***CURICULLUM VITAE***

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor.256/Pid.B/2013/PN.Cbi
2. Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor.120/Pid.B/2014/PN.Kln

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan Paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.<sup>1)</sup>

Penjelasan Undang - Undang Dasar 1945 mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Ini berarti Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya bahwa dalam konsep negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun dalam konsep *rule of law*.

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubisocitasibiius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbale balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dengan tidak ada satu

---

<sup>1)</sup> Sudikno Metokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 21

pun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.

Kedudukan hukum seseorang sebagai penyanggah hak dan kewajiban dimulai sejak berada di dalam kandungan sampai meninggal. Setiap kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal diatur dalam administrasi kependudukan yang mengatur diantaranya tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang dimaksud peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”, itu artinya bahwa setiap anak yang lahir harus segera dilakukan pencatatan kelahiran. Dalam peristiwa penting tersebut perlu

mempunyai bukti yang otentik, karena untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pengertian akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang<sup>2)</sup>. Akta kelahiran merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap WNI karena dengan melalui akta kelahiran kelahiran seseorang dapat memperoleh pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum, karena sudah tercatat oleh negara yang akan menimbulkan hak dan kewajiban hukum, status pribadi dan status kewarganegaraan seseorang.

Surat keterangan kelahiran menurut Kamus Hukum yang disusun oleh M. Marwan. dan Jimmy P adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas; akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalam register catatan sipil.

---

<sup>2)</sup> Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, 2003, *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas* Cet 2, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 19

Akte kelahiran merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh badan atau instansi terkait yang diberikan kewenangan untuk membuatnya. Dalam akta tersebut dimuat beberapa informasi terkait kelahiran seseorang, yang meliputi identitas si pemilik akta dan identitas orang tuanya.

Jika terdapat pemalsuan beberapa informasi terkait kelahiran anak, seperti orang tua anak, tempat kelahiran dan tanggal lahir. Maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan memasukan sebuah keterangan yang tidak benar atau palsu ke dalam akta otentik, yang mana akta lahir tersebut berisi keterangan yang tidak benar. Perbuatan tersebut apabila menimbulkan kerugian, dapat diancam dengan acaman pidana Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- 1) Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam sebuah akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan

kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Selain itu perbuatan tersebut juga dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dikatakan “Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap peyelesain problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Kejahatan sebagai fenomena masyarakat dapat diuraikan atau didekati dari berbagai sudut pandang. Kejahatan merupakan terminologis dari apa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II tentang *misdrifven* dan pelanggaran diatur dalam Buku III tentang *overtredingen*.

Kejahatan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satunya adalah mengenai pemalsuan. Kejahatan pemalsuan ini telah berkembang menjadi berbagai macam bentuk dan dengan modus yang berbeda-beda, menunjuk pada semakin majunya perkembangan teknologi dan tingginya tingkat intelektual dari pelaku kejahatan pemalsuan tersebut yang semakin kompleks.

Ketentuan hukum pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana mengenai pemalsuan atau isingkat dengan kejahatan pemalsuan ini dikelompokkan kedalam 4 macam golongan, yakni (1) Kejahatan sumpah palsu, (2) Kejahatan pemalsuan uang, (3) Kejahatan pemalsuan meterai dan merek, dan (4) Kejahatan pemalsuan surat. Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Dalam perinciannya ada 6 objek kejahatan, yaitu (1) keterangan diatas sumpah, (2) mata uang, (3) uang kertas, (4) materai, (5) merek, dan (6) surat<sup>3)</sup>.

Sejalan perkembangannya, jika melihat objek yang dipalsukan berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat

---

<sup>3)</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 3



luas. Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktifitas masyarakat sehari-hari.

Negara hukum yang demokratis bertujuan untuk menegakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Unsur negara hukum itu diantaranya adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan manapun. Undang-undang Dasar 1945 Perubahan IV sebagai landasan konstitusional mengamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Dan Pasal 18 menyatakan bahwa : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Banyaknya masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya sering kali mengakibatkan mereka menjadi kurang paham akan pentingnya suatu akta kelahiran sehingga menjadikan keterlambatan dalam mendaftarkan suatu peristiwa kelahiran. Ketika diperlukan akta kelahiran maka masyarakat dengan berbagai cara untuk mendapatkannya disadari maupun tidak disadari seringkali terjadi tindak pidana untuk mendapatkan akta tersebut.

Seperti hal contoh kasus 1 : Terjadi Pemalsuan akta kelahiran di wilayah Cibinong oleh R. Yayat Rustiati binti R. Basuni; telah melakukan tindak pidana Menggunakan Akta Palsu Secara Berlanjut dengan mengajukan akta kelahiran yang bukan anak kandungnya dijadikan dalam akta kelahiran menjadi anak R. Yayat Rustiati binti R. Basuni

Contoh kasus 2 : Pemalsuan akta kelahiran di wilayah Klaten oleh A. Nugroho Ari Pahlevianro merupakan PNS Dinas Dukcapil kabupaten klaten membuat akta kelahiran palsu.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai Skripsi dengan Judul "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN ATAS AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN"

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan akta kelahiran?
2. Bagaimanakah upaya mencegah tindak pidana pemalsuan akta kelahiran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan hasil identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pemalsuan akta kelahiran
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan akta kelahiran

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Segi Teoritis :
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan proses implementasi penerapan hukum dalam hal tindak pidana pemalsuan akta kelahiran.
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang berharga bagi para aparatur dan juga para praktisi hukum.

## 2. Segi Praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang lebih dibidang hukum dari masyarakat awam hendaknya bisa menjadi modal bagi penulis untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk Masyarakat, guna menambah wawasan secara umum terhadap tindak pidana pemalsuan akta kelahiran.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dan kepustakaan bagi civitas akademika, aparatur pemerintah terkait dan para pemerhati hukum lainnya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak

boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga berarti serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tingkah laku yang dilarang dan yang diharuskan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana.<sup>4)</sup> Doktrin membedakan hukum pidana kedalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.

Beberapa Pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana. Pemalsuan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana pemalsuan surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

---

<sup>4)</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. 2012. hlm 8

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya

tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pegertian surat dalam kedua Pasal di atas adalah, segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.<sup>5)</sup> Pada intinya tulisan tersebut secara khusus dibuat sedemikian rupa supaya jadi alat bukti, maka surat/tulisan itu merupakan/disebut akta. Sebenarnya, bukan suratnya yang menerbitkan hak atau lain-lain itu, melainkan suatu persetujuan (*overeenkomst*) antara dua pihak yang termuat dalam surat yang bersangkutan.<sup>6)</sup>

Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat (1) dirumuskan sebagai: membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud (*oogmerk*) untuk memakai surat itu atau untuk menyuruh orang itu memakainya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu, dan pemakaian itu dapat mengakibatkan suatu kerugian. Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat 1 dinamakan (kualifikasi) pemalsuan surat (*valscheid in geschrift*) dan diancam dengan hukuman maksimal enam tahun penjara.

---

<sup>5)</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, POLITEIA, Bogor, 1995, hlm 195

<sup>6)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 187-188

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Dengan demikian, tindak pemalsuan surat dikenai hukuman tetapi diadakan pembatasan, yaitu dibatasi pada dua macam surat :<sup>7)</sup>

Ke- 1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang;

Ke - 2 : surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat/akta otentik ialah suatu akta yang, di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di

---

<sup>7)</sup> Ibid hal 187



hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan jiwa dsb.

Selain itu juga bagi yang turut serta dikenakan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam sebuah akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, beragam bentuk tindak pidana kejahatan saat ini marak terjadi. Salah satunya antara lain bentuk tindak pidana pemalsuan, pemalsuan terdiri dari beberapa macam bentuk pemalsuan diantaranya pemalsuan uang, sumpah palsu, pemalsuan merk dan materai dan pemalsuan surat penting.

Tindak pidana yang menarik untuk saat ini adalah pemalsuan surat akta kelahiran. Dimana tindak pidana pemalsuan surat berkembang pesat dan marak terjadi, dimana salah satunya pemalsuan akta kelahiran tersebut. Mengenai surat akta kelahiran sangatlah penting karena akta kelahiran suatu surat identitas resmi pertama yang dipunyai oleh seorang manusia di dunia ini sebagai tanda lahir.

Masalah pemalsuan akta kelahiran merupakan bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan akta kelahiran tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan akta kelahiran merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan. Saat ini masyarakat modern ini berpikir atau berperilaku untuk mendapatkan sesuatu secara instan dan murah dari segi ekonomi, sehingga banyak orang melalui jalan instan dengan cara memalsukan seperti halnya pemalsuan surat atau akta kelahiran. perbuatan tersebut juga dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dikatakan "Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

## **F. Metoda Penelitian**

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Dengan analisa mengenai tindak pidana pemalsuan akta kelahiran berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yaitu penelitian yang mengandung sebab akibat. Timbul suatu sanksi pidana dikarenakan adanya tindak pidana.

### 3. Sumber Data

Sebagai dasar penyusunan skripsi ini penulis mengadakan studi kepustakaan, yang berupa bahan-bahan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aurotatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ; majalah hukum, kliping, koran, indeks di internet dan daftar pustaka.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan cara studi dokumen adalah pengumpulan data berdasarkan data – data dari sekunder yang tersedia, yaitu dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### b. Studi Lapangan

Metode pendekatan di lapangan yang digunakan dalam penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di Pengadilan Tinggi Bandung sehingga dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mendapatkan data primer.

#### 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang sudah dihimpun dapat menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I. Menggambarkan secara garis besar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi skripsi ini, seperti latar belakang pemilihan judul, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kelahiran, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan, Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan, Macam-macam Tindak Pidana Pemalsuan, Pengertian Pemalsuan, Pengertian Tentang Akta. Macam-macam Akta, Fungsi Akta, Pengertian Akta Kelahiran.
- Bab III. Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran dan Contoh Kasus Pemalsuan Akta Kelahiran pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor.256/Pid.B/2013/PN.Cbi dan pada Pengadilan Negeri Klaten Nomor.120/Pid.B/2014/PN.KIn
- Bab IV. Tindak Pidana Pemalsuan Atas Akta Kelahiran Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penerapan Hukum Pidana terhadap pemalsuan akta kelahiran, Dan Upaya mencegah tindak pidana pemalsuan akta kelahiran

Bab V. Mengemukakan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam bab-bab skripsi ini berdasarkan kemampuan penulis yang dianggap penting sehubungan dengan kesimpulan tersebut mudah-mudahan ada manfaatnya bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA**

**PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>8)</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9)</sup>

---

<sup>8)</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 181.

<sup>9)</sup> Moeljatno dalam Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal.97.



Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>10)</sup>

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :<sup>11)</sup>

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>12)</sup>

Jonkers merumuskan bahwa :<sup>13)</sup>

“Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan

---

<sup>10)</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 33.

<sup>11)</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.49

<sup>12)</sup> Pompe dalam P.A.F. Lamintang 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 182.

<sup>13)</sup> Jonkers dalam Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 75

atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>14)</sup>

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

---

<sup>14)</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, hal 283

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Dan Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :<sup>15)</sup>

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

---

<sup>15)</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193-194.

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.<sup>16)</sup>

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori.**

Batasan tindak pidana oleh teoretis, yakni : Moeljatno, R.Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran *monistis* dan Jonkers, Schrayang merupakan penganut aliran *dualistis*.

Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan

---

<sup>16)</sup> Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 79.

pertanggungjawaban pidana kesalahan (*criminal responsibility*). Sedangkan *Dualistis* adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :<sup>17)</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan

---

<sup>17)</sup> Moeljanto dalam Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hal. 98.

bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:<sup>18)</sup>

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham *dualistis* tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham *monistis* memang tampak berbeda dengan paham *dualistis*. Dari batasan

---

<sup>18)</sup> R. Tresna dalam Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 80.

yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>19)</sup>

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke

---

<sup>19</sup> Ibid, hal.81.

dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.<sup>20)</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III, alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

---

<sup>20)</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar, hal.28.



- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsurkesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana

yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

- g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2. Dalam bentuk yang diperberat;
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

## **B. Tindak Pidana Pemalsuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan**

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara

bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.<sup>21)</sup>

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercaya bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.<sup>22)</sup>

Kejahatan Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang apabila nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya,

---

<sup>21)</sup> Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3

<sup>22)</sup> Brig. Jen .Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar. S.H, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta, 1986lm.190

itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.<sup>23)</sup>

Tindak pemalsuan mencakup proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, barang, harta ataupun dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu, dimana tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu aturan hukum. Kejahatan yang serupa dengan menipu adalah kejahatan memperdaya orang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

- a. Pemalsuan Intelektual (*intelectuele valsheid*) pemalsuan tentang isi surat atau tulisan
- b. Pemalsuan mata uang (*muntvervalsing*): pemalsuan mata uang, Uang kertas Negara atau bank dan dipergunakan sebagai yang asli.
- c. Pemalsuan materiel (*valsheid in zegeel*) : pemalsuan tentang bentuk surat atau tulisan
- d. Pemalsuan merek (*valsheid van merken*) : pemalsuan merek dengan maksud menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah merek yang asli.

---

<sup>23)</sup> Salam Ibnu Syamsi, "Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan" (Makalah-STAI Hasan Jufri, Bawean, 2012), hal. 2.

- e. Pemalsuan materai (*valsheid in zegel*) : pemalsuan materai yang dikeluarkan Negara, atau peniruan tanda tangan, yang diperlukan untuk keabsahan meterai dengan maksud menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk memakainya seolah-olah materai yang asli.
- f. Pemalsuan tulisan (*valshed in geschrifte*) pemalsuan tulisan termasuk surat, akta dokumen, atau peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisnaya yang asli.<sup>24)</sup>

### 3. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang teulisan mana mengandung arti dan/atau makkna buah pikiran manusia. Kebanaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat didalam surat harus mendapat kepercayaan terhadap masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-

---

<sup>24)</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cet I, Jakarta, 2008, hal 113

surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publicia fides*) pada surat.<sup>25)</sup>

Pemalsuan surat (*valshheid in geschriften*) merupakan tindak pidana yang objek utamanya adalah surat yang diatur dalam BAB XII buku II KUHP dari pasal 263 s/d 276, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Pemalsu surat dalam pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsu surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan. Sekalipun dalam kedua ayat tersebut saling berhubungan tetapi locus dan tempus tindak pidananya tidak sama.

---

<sup>25)</sup> Satochid Kartanegara (ii), *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, tanpa tahun dan penerbit, hlm.274.



Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu.<sup>26)</sup> bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan dengan yang sebenarnya atas bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.

Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan pemalsuan intelektual (*intellectueele valscheids*). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat palsu surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat.

Sedangkan perbuatan memalsu (*vervalschen, vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apa pun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat aslinya. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak. Bila perubahan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, perbuatan

---

<sup>26)</sup> ibid hal 27

memalsu suratpun telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah setiap orang selain si pembuat surat pertama yang diubah tadi.

Perbedaan membuat palsu surat/membuat surat palsu dengan memalsu surat, terletak pada keberadaan/timbulnya surat yang isinya tidak benar. Perbedaan lain terletak pada penyebutannya, kalau surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu, surat itu disebut surat palsu atau surat tidak asli. Sedangkan, surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat disebut dengan surat yang dipalsu. Misalkan, surat yang pertama, sejak dilahirkan surat itu – isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar. Sementara surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dahulu, baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsu.<sup>27)</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Pemalsuan

Pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau dalam bentuk pokok (*eenvoudige valsheid in geschriften*) yang juga disebut pemalsuan surat pada umumnya ( Pasal 263 KUHP);

---

<sup>27)</sup> Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Raja Grafindo. Hal.143-144

2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheids in geschriften*) (Pasal 264 KUHP);
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP);
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP);
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb.1926 No. 359 jo 429. Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 No.1 – 4.

## **C. Pengertian Akta**

### **1. Pengertian Akta dan Macam-macam Akta**

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).

2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 1 Ordonansi No. 29 Tahun 1867 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata "akta" berasal daribahasa latin "acta" yang berarti "geschrift" atau surat.<sup>28)</sup> Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, kata-kata berasal dari kata "acta" yang merupakan bentuk jamak dari kata "actum", yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.<sup>29)</sup>

A. Pitlo, yang dikutip Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai

---

<sup>28)</sup> S. J. Fachema Andreae dalam Suharjono, "Varia Peradilan Tahun 2014 Nomor 123", *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*,

<sup>29)</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal.9 (Desember 1995), hal.128

bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>30)</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>31)</sup>

Disamping akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam perbuatan perundang-undangan sering kita jumpai perkataan akta yang sama sekali bukanlah surat melainkan perbuatan.

Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta otentik dan akta dibawah tangan. Yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867 KUHPerdara yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

### **1. Akta Otentik**

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan

---

<sup>30)</sup> Suharjono, *op. cit.*, hal.43

<sup>31)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal.110

seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

Dalam pasal 165 HIR dan 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

Dalam Pasal 101 ayat (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Menurut C.A.Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>32)</sup>

---

<sup>32)</sup> Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hal.148

- a. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya)
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

## 2. Akta di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.<sup>33)</sup>

Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

---

<sup>33)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal.125



## 2. Fungsi Akta

Di dalam hukum akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Fungsi akta dapat berupa:

- a. Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum

Suatu akta yang dimaksud dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi.

- b. Alat pembuktian

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya.

Kegunaan Akta Catatan Sipil <sup>34)</sup>

1. Akta Catatan Sipil merupakan Sat Bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
2. Merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna di depan hakim.
3. Memberikan kepastian hukum sebesar-besarnya tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan/pengesahan anak dan kematian.

---

<sup>34)</sup> Blogger, Pengertian Definisi Akta,  
<http://definisiarti.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-definisi-akta.html>,  
 September 2016, 12.30 WIB.

4. Dari segi praktisnya akta-akta kelahiran dari catatan sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti otentik dalam hal pengurusan pasport Kewarganegaraan, KTP,Keperluan sekolah, Masuk ABRI dan utama menentukan status ahli waris dan sebagainya.

### **3. Pengertian Akta Kelahiran**

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

Dalam Pasal 27 (1) Undang -Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”. Selanjutnya, Pasal 27 (2) menyebutkan bahwa: “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”. Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Akta kelahiran merupakan bagian dari pencatatan sipil.

Adapun bukti-bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta- akta mengenai kedudukan hukum seseorang. Sesuai bunyi Pasal 261 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “keturunan anak sah dapat dibuktikan dengan akta - akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil”.

Berdasarkan keturunan karena surat atau akta lahir memang membuktikan bahwa seorang anak yang disebutkan disana adalah anak yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu yang anaknya disebutkan disana. Dari isi akta kelahiran tersebut, maka akta kelahiran anak sah membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Data Lahir

- a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA).
- b. Tempat kelahiran
- c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran
- d. Nama lengkap anak.
- e. Jenis kelamin anak
- f. Nama ayah
- g. Nama ibu

- h. Hubungan antara ayah dan ibu
- 2. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta
- 3. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Akta kelahiran adalah dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara. Akta kelahiran dicatat dan disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak tentang kepastian hukum si anak itu sendiri.

Dasar Hukum Penerbitan akta kelahiran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.